

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
TENTANG
PEMBUKAAN REKENING MANDIRI TABUNGAN PAYROLL
LAYANAN FASILITAS PAYROLL, LAYANAN FASILITAS KREDIT
DAN FASILITAS LAYANAN MANDIRI LAINNYA**

Nomor : 18.25 / 900 / 216 / III / 2023

Nomor : JRB. R01 / Br. Msa / 39 / 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sei Rampah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. REZA FIRMANSYAH** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 63/18.33/Tahun 2023 Tentang Pengukuhan Kembali, Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 02 Februari 2023, berkedudukan di Jl. Negara KM. 57 Kompleks Perkantoran Bumi Sergai No. 1 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. YAN FAUZHAN AZIMA TUMANGGOR** : Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Sei Rampah berdasarkan Surat Kuasa No : R01.Ar.PSS/SK/908/2022 oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jend. Gatot Subroto kav 36-38 Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah saling setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Payroll, Layanan Fasilitas Payroll, Layanan Fasilitas Kredit Dan Fasilitas Layanan Mandiri Lainnya (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : **PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** adalah penyedia jasa tenaga kerja serta telah mendapatkan ijin dari Pemerintah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.
3. **PIHAK KEDUA** telah menawarkan kerja sama layanan *Mandiri Payroll Package* untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai **PIHAK KESATU** dengan memanfaatkan jasa layanan dan sistem **PIHAK KEDUA**.
4. Atas tawaran kerja sama dimaksud, **PIHAK KESATU** menyatakan bersedia dan setuju untuk memanfaatkan layanan *Mandiri Payroll Package* **PIHAK KEDUA** sebagai sarana untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) **PIHAK KESATU**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan **Perjanjian** dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB TABUNGAN

PASAL 1

PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

- (1) Cabang Bank adalah kantor-kantor Cabang **PIHAK KEDUA** di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Cabang Pelaksana adalah kantor Cabang **PIHAK KEDUA** yang memberikan layanan *Mandiri Payroll Package*.
- (3) Unit Pelaksana adalah Kantor Pusat *Cash & Trade Operations* (KP CTO) yang memberikan layanan *Mandiri Payroll Package*.
- (4) Bank Lain adalah kantor-kantor cabang selain **PIHAK KEDUA** yang tergabung dalam Sistem Kliring Bank Indonesia.
- (5) Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Bank Indonesia yang diikuti oleh perbankan nasional.
- (6) *Mandiri Payroll Package* adalah layanan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/honor/insentif atau lainnya kepada Pegawai **PIHAK KESATU** berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** yang tertuang di dalam **Perjanjian** ini.
- (7) Penerima adalah Pegawai **PIHAK KESATU** yang membuka dan/atau mempunyai rekening di kantor Cabang **PIHAK KEDUA**.
- (8) Tanggal Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah tanggal efektif pembayaran sesuai surat permohonan dari **PIHAK KESATU**.
- (9) Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah daftar yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dalam format excel dalam bentuk *softcopy* dan atau *hardcopy* yang dikirim ke Cabang Pelaksana yang memuat data dan informasi sesuai format.
- (10) Biaya *Payroll Package* adalah biaya yang dikenakan/dibebankan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang memanfaatkan layanan *Mandiri Payroll Package*.
- (11) *Soft Copy* adalah data dengan format text file yang dikirim kepada Unit Pelaksana dalam kondisi enkripsi yang memuat data Penerima, nomor rekening penerima, jumlah nominal uang yang dikirimkan untuk tiap-tiap penerima dan data lain yang diperlukan dalam kepentingan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup **Perjanjian** adalah penyediaan jasa layanan *Mandiri Payroll Package* oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sesuai prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dengan tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

3.1. PIHAK KESATU :

- (1) Mewajibkan kepada Pegawai **PIHAK KESATU** untuk membuka rekening Mandiri Tabungan *Payroll*.
- (2) Menyerahkan data nama dan contoh tandatangan pejabat yang berwenang untuk mewakili **PIHAK KESATU** dalam hal menandatangani surat perintah pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Nama Petugas/Operator Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Nomor Telepon Petugas/Pejabat pembayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Nomor Rekening Sumber Dana, Alamat email untuk pengiriman data SPP Nasabah.
- (3) Memanfaatkan seluruh produk dan fasilitas perbankan secara optimal yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (4) Memberikan data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) penerima yang telah dienkripsi dalam bentuk *softcopy* melalui email atau media lainnya.
- (5) Menyediakan dana pada rekening **PIHAK KESATU** yang ada di **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) penerima.
- (6) Memberikan instruksi dan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 **Perjanjian** ini

3.2. PIHAK KEDUA :

- (1) Menerima pembukaan Rekening Mandiri Tabungan *Payroll* /Tabungan MU, Tabungan Now atas nama penerima dalam pelayanan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (2) Melakukan pembukaan rekening Giro atau Mandiri Tabungan Bisnis atas nama **PIHAK KESATU** dan melakukan pembukaan rekening Mandiri Tabungan *Payroll* atas nama penerima.
- (3) Melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari **PIHAK KESATU** kepada penerima melalui transfer/pemindahbukuan dari rekening **PIHAK KESATU** ke rekening masing-masing penerima yang ada di **PIHAK KEDUA** dan/ atau bank lain.
- (4) Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pengkreditan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai bukti pelaksanaan pengkreditan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengkreditan ke rekening penerima yang dilakukan oleh Unit Pelaksana (KP CTO).

PASAL 4

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)/TUNJANGAN DAN LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan surat perintah untuk melaksanakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi penerima disertai Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/Tunjangan dalam bentuk *softcopy*, selambat-lambatnya pada Hari Kerja di tanggal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (2) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi pada Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/Tunjangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pengkreditan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tanggal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan data yang diserahkan,

khususnya data nomor rekening yang menjadi kunci utama untuk pembayaran.

- (4) Dalam pelaksanaannya, **PIHAK KEDUA** membandingkan antara nomor rekening dan nama penerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (5) Apabila Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada *softcopy* tidak sesuai dengan data pada surat perintah, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menunda pelaksanaan pengkreditan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sampai dengan diperoleh kesamaan kedua data dimaksud yang wajib disesuaikan oleh **PIHAK KESATU** .
- (6) Batas waktu pengiriman data adalah pukul 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada Hari Kerja pembayaran, apabila data diterima setelah batas waktu pengiriman data, maka pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya.
- (7) Apabila Tanggal Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah hari libur maka pengkreditan ke rekening penerima tetap dapat dilaksanakan sepanjang surat perintah, data *softcopy* dan dana sudah tersedia pada Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang jatuh pada hari libur.
- (8) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari adanya perintah yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedianya dana yang cukup di rekening **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan perintah tersebut;
 - b. Dana belum efektif dikuasai bank;
 - c. Berakhirnya masa berlaku **Perjanjian** atau adanya pembatalan **Perjanjian**; dan/atau
 - d. Kondisi *Force Majeure*.
- (9) **PIHAK KESATU** secara optimal mendaftarkan seluruh pegawai *payroll* fasilitas *livin by mandiri* (*Mobile Banking*).

PASAL 5

BUNGA

Suku bunga yang diberikan atas saldo kredit rekening giro Rupiah atau Mandiri Tabungan Bisnis **PIHAK KESATU** pada Cabang Pelaksana adalah sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

MEKANISME PELAKSANAAN MANDIRI PAYROLL PACKAGE

Mekanisme pelaksanaan *Mandiri Payroll Package* disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8 **Perjanjian** ini.

PASAL 7

KLAIM PEGAWAI

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau pertentangan antara **PIHAK KESATU** dengan penerima antara lain yang berkaitan jumlah yang dibayarkan serta tanggal pembayaran, maka sepenuhnya menjadi tanggung-jawab dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan ataupun ganti rugi dalam bentuk apapun dari penerima manfaat, serta **PIHAK KESATU** akan menanggung seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tuntutan, gugatan ataupun ganti rugi tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat klaim dari penerima berkaitan dengan kekurangan atau keterlambatan penerimaan pembayaran maka pihak yang menerima klaim dari penerima wajib segera memberitahu dan mengadakan pertemuan dengan pihak lainnya atau paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya klaim penerima dimaksud. Hasil

pertemuan akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Jika dari pertemuan tersebut terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** maka pihak yang melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud klaim penerima wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Berita Acara ditandatangani **PARA PIHAK**, namun jika tidak terbukti ada kesalahan yang dilakukan baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** akan memberikan penjelasan kepada penerima mengenai hal dimaksud.

PASAL 8

INTRUKSI DAN KUASA

- (1) Untuk melaksanakan jasa layanan *Mandiri Payroll Package*, **PIHAK KESATU** dengan ini memberikan instruksi dan kuasa kepada **PIHAK KEDUA**, dengan hak substitusi khusus untuk mendebet rekening **PIHAK KESATU** sesuai surat perintah dan data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), termasuk setiap perubahan dan atau penambahannya di kemudian hari dan mentransfernya ke rekening penerima, mendebet rekening **PIHAK KESATU** sebesar *fee* dan biaya-biaya perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 **Perjanjian** ini.
- (2) Pemberian Kuasa ini akan berakhir apabila **Perjanjian** berakhir atau diakhiri dan seluruh tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** telah terpenuhi.

PASAL 9

PENGELOLAAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan **Perjanjian** ini, masing-masing pihak dalam **Perjanjian** ini akan menunjuk pejabatnya (PIC) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan **Perjanjian** ini termasuk melakukan pertemuan rutin guna mendapatkan penyelesaian atas kendala-kendala teknis yang

ditemukan dan/atau terjadi di dalam pelaksanaannya ataupun menyusun/memperbaharui petunjuk pelaksanaan operasi.

- (2) Masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terdapat perubahan nama pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan **Perjanjian** ini dan perubahan tersebut berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut oleh pihak lainnya.

PASAL 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 25 Januari 2023. **Perjanjian** ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali salah satu pihak menyampaikan maksudnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu **Perjanjian** ini kepada pihak lainnya secara tertulis, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** ini tidak menghapus kewajiban masing-masing pihak untuk tetap menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 **Perjanjian** ini, dengan menyelesaikan kewajibannya, walaupun salah satu pihak berada dalam keadaan likuidasi dan merger, sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11

FEE & BIAYA PERBANKAN

- (1) Setiap pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan menggunakan layanan **PIHAK KEDUA**, berdasar **Perjanjian** ini akan dikenakan biaya yaitu Rp. 0 Rekening.
Untuk pengelolaan rekening *Mandiri Tabungan Payroll* (Tab FP-3)/Tabungan MU, setiap bulan penerima dikenakan biaya administrasi rekening sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Rp 5.000,-/bulan.

Sedangkan untuk biaya administrasi Kartu Mandiri Debit, disesuaikan dengan jenis kartu yang dipilih dan dibebankan ke masing-masing Rekening Penerima dan didebet secara otomatis oleh sistem yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pengelolaan masing-masing rekening penerima yang belum tercantum dalam **Perjanjian** ini diberlakukan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12

INFORMASI RAHASIA

- (1) **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian** ini sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun yang direkam dalam media penyimpanan memori di dalam *system* atau program yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan Jasa **PIHAK KESATU** dan Layanan *Mandiri Payroll Package* dan berkaitan dengan data rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada data rekening pegawai (a.l. nama-nama pegawai dan saldo rekening-rekening pegawai), bisnis dan produk yang diketahui berdasarkan **Perjanjian** ini dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bersifat rahasia ("Informasi Rahasia"), dan pelanggaran atas kerahasiaan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** wajib menjaga/menyimpan asli maupun foto copy dari dokumen-dokumen/laporan-laporan penunjang lainnya dalam bentuk apapun sebagai arsip/pertinggal serta tidak diperbolehkan untuk memberitahukan kepada pihak lainnya atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah **Perjanjian** ini, setidaknya untuk waktu selama 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Dalam hal waktunya telah dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pemusnahan data harus dilakukan secara permanen sehingga data tersebut tidak dapat terbaca kembali.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia yang :
 - a. wajib untuk dibuka oleh undang-undang yang berlaku, pengadilan dan atau instansi pemerintah yang berwenang, sepanjang hal tersebut diikuti dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya;
 - b. sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**;
 - c. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
 - d. secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**; dan atau
 - e. sudah memperoleh ijin tertulis dari pihak lainnya.
- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal ini berlaku terus walaupun **Perjanjian** ini telah berakhir.

PASAL 13

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan dalam **Perjanjian** ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** adalah Perangkat Daerah/Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, memiliki segala ijin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan **Perjanjian** ini.
- (3) **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak.

- (4) Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan **Perjanjian** ini dan pihak yang menandatangani **Perjanjian** untuk dan atas nama **PARA PIHAK** memiliki wewenang untuk menandatangani **Perjanjian** ini dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 14

PELANGGARAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KESATU** melakukan/dianggap melakukan pelanggaran atas **Perjanjian** ini jika:
- a. **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini; dan/atau
 - b. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KESATU** ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan; dan/atau
 - c. **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KESATU** dibubarkan atau membubarkan diri dan/atau dimohonkan pailit; dan/atau
 - d. Ijin usaha atau ijin-ijin lain yang penting yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KESATU** dibatalkan atau dicabut oleh pihak yang berwenang.
- (2) Jika terjadi pelanggaran **Perjanjian** ini oleh salah satu pihak, maka pihak yang tidak melanggar akan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak yang melanggar dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan jangka waktu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Jika pihak yang melanggar tidak melakukan perbaikan sebagaimana ditentukan dalam surat pemberitahuan, maka atas pertimbangannya sendiri, pihak yang tidak melanggar dapat mengakhiri **Perjanjian** ini dan pengakhiran tersebut berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh pihak yang tidak melanggar dalam surat pemberitahuan pengakhiran.

- (3) Jika **Perjanjian** ini berakhir karena satu atau lebih sebab yang diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka pengakhiran **Perjanjian** ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini.
- (4) Dalam hal pengakhiran **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan pengadilan bagi pengakhiran **Perjanjian** ini.

PASAL 15

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi harus dilakukan secara tertulis dan langsung diantar atau dikirim melalui surat tercatat (tanda terima diperlukan) atau mesin faksimili kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :
 - a. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai**
Ibu Nurwanti
No Hp : 085270080178
 - b. **PT. Bank Mandiri KCP Sei Rampah**
Bapak Yan Fauzhan Azima Tumanggor
No Hp : 085262086950
2. Perubahan alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas berlaku jika pemberitahuan perubahan tersebut secara tertulis telah diterima pihak lainnya sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan.
3. Semua pemberitahuan, permintaan atau pernyataan dianggap berlaku efektif apabila : (a) dikirim melalui surat tercatat atau kurir pada tanggal diterimanya

terbukti dengan tanda tangan atau konfirmasi penerimaan. (b) dikirim melalui faksimili atau *electronic mail* yaitu pada tanggal diterimanya dokumen tersebut.

PASAL 16

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. *Force Majeure* adalah kejadian atau peristiwa yang tidak terduga yang tidak dapat dihindari atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut. Kejadian atau peristiwa dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam seperti kebakaran, banjir, pemogokan umum, kerusuhan, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistim dan peralatan komunikasi dari **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KESATU** atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KESATU**, perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah atau instansi terkait, yang dapat mengakibatkan terlambat/tertundanya atau tidak terlaksananya **Perjanjian** ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas yang menyebabkan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka tidak ada pihak yang dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggung-jawabannya.
3. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai akibat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa *Force Majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya kejadian atau peristiwa *Force Majeure* tersebut.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan terlambat atau tidak terlaksananya **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Setiap perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut **Perjanjian** ini.

PASAL 18

PENUNDUKAN HUKUM

Perjanjian ini harus dianggap sebagai suatu **perjanjian** yang tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 19

LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang berlaku dalam Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Tabungan Mandiri tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam **Perjanjian** ini.
- (2) Hak dan Kewajiban yang timbul dari **Perjanjian** tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal mengenai perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur lebih lanjut dalam surat-menyurat/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

- (4) Bila salah satu pihak akan melakukan perubahan terhadap isi **Perjanjian** ini maka pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.
- (5) Perubahan atas **Perjanjian** harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** .
- (6) Semua catatan/data **PIHAK KEDUA** baik berupa waktu, keterangan jumlah transaksi maupun saldo rekening yang berkaitan dengan pemanfaatan Layanan *Mandiri Payroll Package* adalah benar dan merupakan bukti yang sah dan mengikat baik di dalam maupun di luar Pengadilan, kecuali apabila **PIHAK KESATU** dapat membuktikan sebaliknya.
- (7) Dalam hal terdapat ketentuan dalam **Perjanjian** ini yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum dengan alasan apapun, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku.
- (8) Apabila terdapat pertentangan/perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum/amandemen dan dokumen-dokumen lain, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam **Perjanjian** ini.
- (9) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari **Perjanjian** ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (10) **PARA PIHAK** atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam **Perjanjian** ini dan lampiran-lampirannya.

BAB KREDIT

PASAL 20

DEFINISI

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain atau dalam konteks kalimat tertentu dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf kapital harus diartikan sebagai berikut :

1. **Angsuran** adalah kewajiban pembayaran pokok dan bunga oleh Debitur setiap bulan terhadap Kredit yang besarnya telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
2. **Bendahara** adalah singkatan dari Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, merupakan pejabat pada **PIHAK KESATU** yang memiliki tugas melaksanakan tata kelola terkait penghasilan Debitur (Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya).
3. **Calon Debitur** adalah pegawai **PIHAK KESATU** yang mendapat rekomendasi dan memenuhi syarat mendapatkan Kredit dari **PIHAK KEDUA**.
4. **Debitur** adalah Calon Debitur yang memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dengan **PIHAK KEDUA**.
5. **Imbal Jasa** adalah imbalan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagai apresiasi atas pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini. Ketentuan terkait keberadaan, besaran, dan persyaratan imbal jasa, merujuk pada ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
6. **Kredit** adalah Kredit Serbaguna Mikro sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**.
7. **Tabungan** adalah Tabungan Mitra Usaha (Tabungan MU) dan/atau jenis tabungan lainnya yang merupakan produk **PIHAK KEDUA** yang wajib dimiliki oleh Debitur sebagai sarana pencairan Kredit dan pembayaran Angsuran.
8. **Pegawai** adalah orang yang tercatat dalam administrasi **PIHAK KESATU** sebagai Pegawai dengan status pegawai tetap.

9. **Perjanjian Kredit** adalah **perjanjian** mengenai pemberian fasilitas Kredit dari **PIHAK KEDUA** kepada Debitur.

PASAL 21

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : **Perjanjian** ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama dan sinergi atas potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dengan prinsip keselarasan, keadilan, dan saling menguntungkan.
- Tujuan : **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan jasa perbankan oleh **PIHAK KEDUA** di bidang layanan fasilitas kredit di seluruh jajaran di bawah supervisi dan koordinasi **PIHAK KESATU**.

PASAL 22

KETENTUAN & SYARAT FASILITAS KREDIT

1. Persyaratan Calon Debitur, persyaratan dokumen, Limit Kredit, tingkat dan sifat suku bunga, jangka waktu Kredit, biaya Kredit, denda keterlambatan pembayaran kewajiban Kredit, ketentuan jaminan, dan ketentuan pelunasan Kredit, merujuk pada ketentuan yang berlaku **PIHAK KEDUA**.
2. Penarikan dan pengembalian Kredit :
 - a. Pola penarikan Kredit dilakukan sekaligus (*non-revolving*) dan dipindahbukukan pada rekening Tabungan milik Debitur.
 - b. Pendebetan rekening Tabungan dan/atau rekening lainnya milik Debitur oleh **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran Angsuran setiap bulannya dilakukan secara otomatis berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Debitur kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Angsuran Kredit
 - a. Angsuran Kredit untuk setiap bulan besarnya tetap, terdiri dari angsuran pokok dan bunga.

b. Pembayaran Angsuran Kredit pertama dilakukan satu bulan sejak tanggal pencairan atau sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**.

4. Ketentuan lain :

a. Calon Debitur diwajibkan memiliki/membuka rekening Tabungan.

b. Sampai dengan jangka waktu Kredit masih bekerja pada Perangkat Daerah yang sama dan apabila dipindahkan (mutasi/memindahkan penghasilan Debitur (Tambahannya Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) ke Bank lain (khusus nasabah *payroll* ke **PIHAK KEDUA**)), maka:

i. Kredit harus dilunasi oleh Debitur; atau

ii. Tata kelola penghasilan Debitur (Tambahannya Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) tetap dilaksanakan oleh Bendahara sebelumnya; atau

iii. Bendahara pada Perangkat Daerah sebelumnya membuat surat kepada Bendahara pada Perangkat Daerah baru dengan tembusan kepada **PIHAK KEDUA** (sepanjang Bendahara Perangkat Daerah baru bersedia), untuk menyalurkan penghasilan Debitur (Tambahannya Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada **PIHAK KEDUA**, dan/atau memotong penghasilan Debitur (Tambahannya Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran beserta denda (jika ada) dan/atau sebesar kekurangan Angsuran ditambah denda (jika ada) dan menyetorkan kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.

c. Bendahara memberikan Surat Pernyataan kepada **PIHAK KEDUA** (sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini).

d. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan/mengubah kebijakan terkait *pricing* (biaya, bunga, denda) jika terjadi kondisi seperti poin 4b.

PASAL 23

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT

1. **PIHAK KESATU** memberikan *fotocopy* Surat Penunjukan Bendahara kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** mengkoordinir pengajuan permohonan Kredit Calon Debitur secara kolektif serta memberikan rekomendasi melalui Bendahara dan selanjutnya menyerahkan seluruh permohonan Kredit atas nama Calon Debitur tersebut kepada **PIHAK KEDUA** beserta dokumen-dokumen Kredit sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa keputusan Kredit berada pada **PIHAK KEDUA**, untuk itu **PIHAK KEDUA** berhak dan berwenang untuk menganalisa kelayakan Kredit atau menyeleksi secara seksama setiap permohonan Kredit dari Calon Debitur sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyetujui permohonan Kredit Calon Debitur, maka realisasi pemberian Kredit akan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pemberian Kredit **PIHAK KEDUA** dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian *assesoir*-nya.
5. Setiap pencairan fasilitas Kredit yang akan diterima oleh Debitur akan ditransfer atau dipindahbukukan ke rekening Tabungan pada **PIHAK KEDUA** atas nama masing-masing Debitur.

PASAL 24

PEMBAYARAN KEWAJIBAN DEBITUR

Pembayaran kewajiban Debitur dilakukan secara Angsuran yang dibayar setiap bulan dari rekening Tabungan atau rekening lainnya milik Debitur sampai dengan Kredit lunas atau dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 25

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Melalui Bendahara melakukan seleksi secara ketat atas setiap permohonan Kredit yang diajukan oleh Calon Debitur kepada **PIHAK KEDUA** dan memberikan rekomendasi kepada Calon Debitur yang mengajukan permohonan Kredit kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyalurkan penghasilan Debitur (Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada **PIHAK KEDUA**, dan/atau memotong penghasilan Debitur (Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran beserta denda (jika ada) dan/atau sebesar kekurangan Angsuran beserta denda (jika ada) dan menyetorkan kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sesuai dengan surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**, sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - b.1. Jika penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada **PIHAK KEDUA** mencukupi kewajiban Angsuran beserta denda (jika ada), maka kewajiban **PIHAK KESATU** untuk memotong penghasilan Debitur dapat diabaikan
 - b.2. Jika penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada **PIHAK KEDUA** tidak mencukupi kewajiban Angsuran beserta denda (jika ada), maka **PIHAK KESATU** wajib untuk memotong penghasilan Debitur
 - b.3. Jika tidak ada penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** Wajib untuk memotong penghasilan Debitur dengan nominal sebesar Angsuran beserta denda (jika ada).
- c. Membayarkan hak pesangon dan/atau BPJS dan/atau TASPEN dan/atau manfaat finansial lainnya yang merupakan hak Debitur

kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelunasan Kredit Debitur sesuai surat kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada **PIHAK KESATU**

- d. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** (secara tertulis) pada kesempatan pertama apabila terdapat Debitur yang pindah kantor atau berhenti bekerja/diberhentikan, mengundurkan diri, ataupun kondisi lainnya (cuti di luar tanggungan atau meninggal dunia) yang mengakibatkan debitur mengalami penghentian pembayaran penghasilan (Tambahkan Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya).
2. Melalui Bendahara menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan dengan format sesuai lampiran **Perjanjian** ini.
3. Hak **PIHAK KESATU** :
 - a. Mendapatkan laporan data Debitur dari **PIHAK KEDUA** setiap 3 (tiga) bulan. (*dapat disesuaikan*).
 - b. Menerima Imbal Jasa dari **PIHAK KEDUA**
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melakukan seleksi terhadap Calon Debitur yang telah direkomendasikan dan dikoordinir oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan formulir standar permohonan fasilitas Kredit yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyediakan fasilitas Kredit kepada para Calon Debitur apabila permohonannya disetujui dengan jumlah kredit sesuai dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Membayarkan Imbal Jasa kepada **PIHAK KESATU**, dengan cara melakukan transfer ke rekening penampungan Imbal Jasa yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** melalui surat yang ditandatangani oleh pihak yang sama dengan penandatanganan Perjanjian ini atau pihak yang berwenang mewakili Perusahaan/Intansi berdasarkan surat kuasa atau yang dikuasakannya.
5. Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. Mendapatkan permohonan pengajuan Kredit dari setiap Calon Debitur yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU**.

- b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian Kredit yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** dan atas kewenangan dan pertimbangannya sendiri **PIHAK KEDUA** berhak menolak permohonan Calon Debitur untuk mendapatkan fasilitas Kredit, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KESATU**.
- c. Melakukan pembukaan rekening Tabungan Debitur guna menunjang kelancaran transaksi pembayaran yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 26

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Jangka waktu **Perjanjian** adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat dihentikan atau dilakukan perubahan pada **Perjanjian**.
2. Dalam hal **Perjanjian** ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak atau kedua pihak karena alasan-alasan tertentu, maka pihak yang mengakhiri **Perjanjian** wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya **Perjanjian** ini.
3. Pengakhiran **Perjanjian** ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya **Perjanjian**, termasuk dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.
4. Untuk kepentingan pengakhiran **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 27

HUKUM YANG BERLAKU DAN PILIHAN DOMISILI

1. **Perjanjian** ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari **Perjanjian** ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan.
4. Untuk maksud **Perjanjian** ini dan pelaksanaannya, **PARA PIHAK** setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah.

PASAL 28

LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** setuju bahwa hal-hal yang tercantum dalam **Perjanjian** ini beserta segala informasi yang terkait dengan **Perjanjian** ini merupakan rahasia bagi **PARA PIHAK** yang wajib dijaga kerahasiaannya terhadap siapapun kecuali pegawai masing-masing pihak yang terkait dengan **Perjanjian** ini.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum dan/atau bentuk tertulis lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
3. Seluruh surat, dokumen, dan lampiran yang berkaitan dengan **Perjanjian** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
4. Pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan **Perjanjian** ini dapat dialamatkan kepada :

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PT. BANK MANDIRI KCP SEI RAMPAH
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KAB. SERDANG BEDAGAI**

Jl. Negara KM 57 No. 1

Sei Rampah 20995

Telp : 0621 4400875

Fax : -

Email: dpmp2tsp.sergai@gmail.com

PIC : Nurwanti

Jl. Negara No.88 A

Sei Rampah 20995

Telp : 0621 41260

Fax : 0621 41261

Email: sei.rampah2@bankmandiri.co.id

PIC : Yan Fauzhan Azima Tumanggor

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YAN FAUZHAN AZIMA TUMANGGOR



REZA FIRMANSYAH